

MODEL PERJANJIAN SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA

¹Lina Jamilah, dan ²Arif Firmansyah,

*^{1,2}Ilmu Hukum, Univerasitas Islam Bandung Jalan Ranggagading No 8 Bandung 40116
e-mail: lina.jamilah@yahoo.co.id, arifunisba05@gmail.com*

Abstrak. *In resolving issues of environmental law, especially in the coal mining there are several legal instruments that can solve environmental problems. The instrument is a civil law, criminal law and administrative law. Instruments are usually based on the civil law of tort lawsuit. In this study will be discussed Instruments civil lawsuit based on breach of contract. To sue on the basis of breach of contract would require prior agreement. Therefore in this study made the Model Treaty as an alternative to environmental protection and management in coal mining in this study is Indonesia. Metode normative juridical approach, the method of data specifications deskripsi analisis. Dalam agreement is an alternative model of environmental protection and management, in the form of agreement make a written set tentanng liability clauses in the renter to protect the environment in accordance with the reclamation and mine closure plans made by the company as the pre-condition of obtaining mining license. So that when the tenant does not implement reclamation and mine closure plan, the tenant could have called in default. If the tenant has been declared in default then the tenant can be required to pay compensation, the rent may request cancellation of the agreement through the courts, or the rent may request a compliance agreement or compliance with the compensation agreement and cancellation of the agreement*

Kata kunci Coal Mining, Environment, Treaty

1. Pendahuluan

Dalam upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan menjamin warga masyarakatnya agar mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada beberapa instrument untuk melindungi lingkungan yang diatur dalam UU tersebut seperti: Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Ijin Lingkungan, dan lain-lain.

Selain itu, untuk mendukung instrument-instrumen di atas, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Ijin usaha Pertambangan. Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) wajib menyerahkan rencana dan menyerahkan dana jaminan reklamasi pasca tambang. Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang diberlakukan apabila pemegang ijin Usaha Pertambangan tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Dalam kenyataannya pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara tidak melaksanakan reklamasi pertambangan batubara karena mereka menganggap bahwa dana jaminan reklamasi dan pasca tambang tersebut sebagai dana untuk reklamasi dan pasca tambang yang disetorkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Kalau perusahaan batubara melaksanakan sendiri reklamasi dan pasca tambang maka uang jaminan reklamasi dan pasca tambang dikembalikan. Pada kenyataannya uang jaminan reklamasi dan pasca tambang susah untuk dikembalikan oleh pemerintah. Sehingga dengan keadaan seperti